



**PUTUSAN**

**Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.PBun**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Destianty Prameswari binti Andrianto**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 06 Desember 1987 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Jend Sudirman, Gang. H. Hasyim RT.011, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Doni Hambali bin Iskandar Hamdan**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Desember 1982 agama Islam, pekerjaan dahulu Kontraktor, pendidikan SD, dahulu bertempat kediaman di Jalan Jend Sudirman, Gang. H. Hasyim RT.011, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan kutipan akta nikah nomor 262/61/III/2013 tanggal 14 Maret 2013; -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat selama 4 (empat) tahun kemudian pindah di Jalan Jend Sudirman, Gang. H. Hasyim RT. 011, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan sebagai kediaman terakhir dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Bintang Putra Singgie bin Doni Hambali** yang lahir di Pontianak 05 maret 2014, **Zivie Kayana Singgie binti Doni Hambali** yang lahir di Pontianak 15 Desember 2017, anak dalam pengasuhan Penggugat; ---
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi pada tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena; -----
  - a. Tergugat pamit pergi bekerja namun tidak kembali hingga sekarang;--
4. Bahwa puncak masalah terjadi pada tahun 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sah, sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) tahun, Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi; -----

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat; -----

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----

7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**A. Primer:**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Doni Hambali bin Iskandar Hamdan**) terhadap Penggugat (**Destianty Prameswari binti Andrianto**); -----

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. Subsider:**-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 262/61/III/2013 tertanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 465/547/Kesra tertanggal 07 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode P.2;

**B. Bukti Saksi.**

1. **Yusuf Affandi bin Suwadi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Teknisi Elektronik, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



Jalan Jendral Sudirman, RT.011 RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di Jalan Jenderal Sudirman, Gang. H. Hasyim RT.011, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bintang Putra Singgie dan Zivie Kayana Singgie;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sejak sekitar akhir tahun 2017 saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa keterangan dan tujuan yang jelas, kemudian tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Ali Sodikin bin Abdulah Sanusi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bahari RT.013 RW.005, Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan paman Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama semula di Kabupaten Pontianak kemudian berpindah ke Jalan Jenderal

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



Sudirman, Gang. H. Hasyim RT.011, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bintang Putra Singgie dan Zivie Kayana Singgie;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan semula Tergugat pamit pergi untuk bekerja namun kemudian Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun





Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada tahun 2016 Tergugat pamit pergi bekerja, namun tidak pernah kembali hingga sekarang, bahkan sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى  
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي  
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَكْثَرَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

oleh karena itu hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yusuf Affandi bin Suwadi dan Ali Sodikin bin Abdulah Sanusi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Doni Hambali bin Iskandar Hamdan, *in casu* Tergugat pada tanggal 13 Maret 2013 telah menikah dengan Destianty Prameswari binti Andrianto, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Pontianak. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.2 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti P.2 menerangkan tentang Doni Hambali *in casu* Tergugat telah pergi meninggalkan alamat wilayah tersebut sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat kelurahan setempat, namun Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusuf Affandi bin Suwadi dan Ali Sodikin bin Abdulah Sanusi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama setidaknya-tidaknya di Jalan Jenderal Sudirman, RT.011 RW.001, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Bintang Putra Singgie dan Zivie Kayana Singgie;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 4 (empat) tahun berturut-turut;
4. Bahwa kemudian Tergugat tidak diketahui secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya :

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اسْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Doni Hambali bin Iskandar Hamdan**) terhadap Penggugat (**Destianty Prameswari binti Andrianto**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1443 Hijriah oleh Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun



Fachruji, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Fachruji, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
- Panggilan	:	Rp 405.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h	:	Rp 525.000,00
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2022/PA.PBun